



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27/PERMENTAN/RC.120/5/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR
20/PERMENTAN/RC.120/5/2018 TENTANG PEDOMAN PROGRAM
BEDAH KEMISKINAN RAKYAT SEJAHTERA BERBASIS PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberdayakan/meningkatkan kapasitas masyarakat miskin dalam melaksanakan usaha pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/RC.120/5/2018 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa agar pelaksanaan Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian (Program Bekerja) lebih efektif dan optimal, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/RC.120/5/2018 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2018 perlu ditinjau kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/RC.120/5/2018 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
12. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
13. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);

14. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/RC.020/11/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/RC.110/12/2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018;
24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 171/KMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
25. Keputusan Menteri Sosial Nomor 57/HUK/2017 tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 20/PERMENTAN/RC.120/5/2018 TENTANG PEDOMAN PROGRAM BEDAH KEMISKINAN RAKYAT SEJAHTERA BERBASIS PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/RC.120/5/2018 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2018 diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Penetapan lokasi kegiatan Program Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mengacu pada kabupaten sasaran program padat karya tunai yang telah ditetapkan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

2. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

RTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mengacu pada Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang telah ditetapkan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Bantuan Pemerintah untuk Program Bekerja diberikan berupa:
 - a. ayam, itik, ruminansia kecil, dan aneka ternak;
 - b. kandang ayam/itik serta prasarana dan sarana lainnya;
 - c. bibit tanaman sayuran dan buah-buahan; dan
 - d. bibit tanaman perkebunan.

- (2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibudidayakan sesuai dengan potensi produksi.
 - (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif;
 - b. pasar dan yang berpotensi meningkatkan pendapatan; dan
 - c. penguasaan lahan RTM.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Program Bekerja dapat dilakukan dengan swakelola dan/atau bantuan dalam bentuk barang atau uang.
 - (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/RC.120/5/2018 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2018 diubah, sehingga berbunyi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2018

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Sosial;
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
9. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
10. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian;
11. Gubernur Seluruh Indonesia; dan
12. Bupati Seluruh Indonesia.


LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 27/PERMENTAN/RC.120/5/2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
 PERTANIAN NOMOR 20/PERMENTAN/
 RC.120/5/2018 TENTANG PEDOMAN
 PROGRAM BEDAH KEMISKINAN RAKYAT
 SEJAHTERA BERBASIS PERTANIAN
 TAHUN ANGGARAN 2018

LOKASI KEGIATAN PROGRAM BEDAH KEMISKINAN RAKYAT SEJAHTERA
 BERBASIS PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2018

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN
1	JAWA BARAT	INDRAMAYU	TUKDANA
			KANDANGHAUR
			KROYA
			GANTAR
		CIREBON	ASTANAJAPURA
			BABAKAN
			GEMPOL
			MUNDU
		TASIKMALAYA	JATIWARAS
			SUKAHENING
			SALOPA
			CIKATOMAS
		GARUT	LELES
			MALANGBONG
			PAKENJENG
			SUKARESMI
2	JAWA TENGAH	BANYUMAS	JATILAWANG
			PATIKRAJA
			PEKUNCEN
			KALIBAGOR

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN
		PURBALINGGA	KALIGONDANG
			KUTASARI
			MREBET
			REMBANG
		BREBES	BULAKAMBA
			BUMIAYU
			KETANGGUNGAN
			WANASARI
3	JAWA TIMUR	BONDOWOSO	BINAKAL
			GRUJUGAN
			SUMBER WRINGIN
		JEMBER	LEDOKOMBO
			KALISAT
			GUMUK SARI
		LUMAJANG	RANDUAGUNG
			RANUYOSO
			TEMPEH
4	SULAWESI SELATAN	BONE	LIBURENG
			PONRE
		TANA TORAJA	BITTUANG
			MENGENDEK
		TORAJA UTARA	SESEAN
			TONDON
		TAKALAR	POLOMBANGKENG UTARA
			MANGARA BOMBANG
		SOPPENG	MARIO RIWAWO
			LILI RILAU
5	SUMATERA UTARA	LANGKAT	BABALAN
			SECANGGANG
6	SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ILIR	TELUK GELAM
			LEMPUING JAYA

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN
7	LAMPUNG	LAMPUNG SELATAN	CANDIPURO
			KALIANDA
8	BANTEN	PANDEGLANG	KORONCONG
			CIPUCANG
			SAKETI
9	KALIMANTAN SELATAN	HULU SUNGAI UTARA	AMUNTAI SELATAN
			AMUNTAI TENGAH
10	NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK TENGAH	PRAYA TIMUR
			PRAYA BARAT

MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA,

 AMRAN SULAIMAN